

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

Amalia Wijayanti¹, Dewi Rostyaningsih², Hesti Lestari³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Violence against women in Semarang City is an endless phenomenon because in Semarang City itself cases of violence against women are always increasing. One of the efforts made by the Semarang City government in providing protection for women from acts of violence is by ratifying Regional Regulation No. 05/2016. The purpose of this research is to evaluate how the policy is being held and describe supporting and inhibiting factors the implementation of the policy. This research uses a qualitative descriptive approach. The informant determination techniques used are purposive sampling techniques and supported using snowball sampling with data collection methods through interviews, observation and documentation. The result of this research shows that the implementation of women's protection policy from violent acts in Semarang city is considered to be good, such as the availability of facilities and infrastructure and the existence of Standard Operating Procedures as a guide for services to victims. However, there are still obstacles in its implementation such as a lack of human and financial resources, lack of commitment from agencies who are a part of integrated service center, negative stigma from society and the absence of a forum for victims to be able to provide criticisms and suggestions for the services provided. Therefore, the recommendation that can be given to the government is: carry out a sound budget allocation planning, destroying egos between agencies, needs to establish special safe place for women victims of violence and encouraging the government to urgently discuss and pass the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) into a law.

Keywords : Policy evaluation, violence , women's protection

¹ Mahasiswi Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

² Dosen Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

³ Dosen Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro


PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media, bukan saja hal tersebut disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, tetapi intensitasnya semakin mengkhawatirkan mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan fisik, seksual, maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan. Menurut Satriani (2019:2) kerentanan membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja tidak peduli pendapatan, usia atau pendidikan. Berdasarkan data PBB tahun 2015 mengungkapkan bahwa 1 dari 3 perempuan atau sekitar 35% perempuan di dunia masih mengalami kekerasan.

Data dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa penurunan signifikan jumlah kasus kekerasan perempuan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 299.911, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus. Hal ini karena kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Kasus di Indonesia yang paling menonjol pada tahun 2020 adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebanyak 79% (6.480 kasus), yaitu kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua dan posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%). Faktor ekonomi, yaitu kemiskinan menyebabkan meningkatnya beban perempuan dalam rumah tangga dan terbatasnya ruang gerak di tengah pandemi *Covid-19*. Menurut LRC- KJHAM hal ini karena adanya kebijakan *social distancing* di tengah pandemi *Covid-19* di mana suami tidak bisa bekerja mencari nafkah sehingga suami emosional dan melakukan kekerasan.

Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan darurat kekerasan di mana berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020 menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan kedua adalah sebanyak 2.525 kasus. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah di mana pada tahun 2020 menurut LRC-KJHAM, Kota Semarang berada di posisi pertama dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dilihat pada data di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kota Semarang, 2020

Pada data di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dalam kurun waktu enam tahun mengalami kondisi fluktuatif, yaitu jumlah kasus paling tinggi pada tahun 2018 sebanyak 237 atau sebesar 36% dan mengalami penurunan sebanyak 172 kasus atau sebesar 26% pada tahun 2019 ke tahun 2020. Menurut pernyataan LRC-KJHAM bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang masih terus bertambah, pada dasarnya kasus kekerasan terhadap perempuan diibaratkan seperti fenomena gunung es di mana masih sangat banyak kasus yang sesungguhnya belum dilaporkan.

Pemerintah Kota Semarang telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016 khususnya pada ayat 11 yang menyebutkan bahwa terdapat upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang salah satunya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang dibantu dengan unit-unit pelaksana teknis dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI yang merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender* di Kota Semarang, hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam melayani masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menangani masalah kekerasan perempuan, yaitu adanya regulasi untuk memberikan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, pembentukan lembaga pelayanan terpadu. Pemerintah Kota Semarang juga telah menyediakan fasilitas perlindungan secara gratis dan mudah untuk diakses, seperti aplikasi Lapor Hendi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan, ruang konsultasi, layanan bantuan hukum dan penyediaan rumah aman atau *shelter*, tetapi sampai saat ini masih belum memberikan hasil

yang maksimal. Jumlah aduan kekerasan masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada realitanya, Kota Semarang selalu berada pada posisi pertama daerah yang paling banyak terjadi kasus kekerasan di Jawa tengah. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang telah dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pasal 3, yaitu salah satunya memberikan pelayanan kepada perempuan dari tindak kekerasan. Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan peneliti, peneliti tertarik untuk meneliti mengapa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang diterapkan di Kota Semarang sampai saat ini belum berhasil dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik.

Menurut W.N.Dunn (2003:28) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah, antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan sebuah pembangunan perkotaan. Adapun menurut William Dunn (dalam Winarno, 2011:35-37), tahap-tahap dalam proses kebijakan publik terdiri dari tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada tahapan evaluasi kebijakan yang merupakan salah satu proses kebijakan publik, hal ini berguna untuk menilai kebijakan yang mencakup implementasi kebijakan.

B. Evaluasi Kebijakan.

Menurut Budi Winarno (2012:229) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012:185) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Langbein (dalam Widodo, 2001:215) bahwa terdapat beberapa tipe dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- 1) Tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses

implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guidelines*) yang telah ditetapkan.

- 2) Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*), merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan.

Penelitian ini akan fokus pada evaluasi proses tentang bagaimana proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang didasarkan juga oleh waktu pelaksanaannya maka yang sesuai dengan pelaksanaan penelitian ini menggunakan evaluasi kebijakan pada saat implementasi (*ongoing*) karena dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Adapun indikator dari evaluasi kegiatan menurut Bridgman & Davis (2000: 130), yaitu pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada indikator proses adalah dengan memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan.

C. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Semarang No.05 Tahun 2016 bahwa terdapat empat aspek evaluasi proses pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No.05 Tahun 2016, empat aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek sumber daya merupakan aspek yang berkaitan dengan kelembagaan dan kemitraan, pembiayaan, sarana dan prasarana. Kelembagaan dan kemitraan, yaitu untuk mengetahui lembaga apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Pembiayaan adalah berkaitan dengan sumber, alokasi dan pengelolaan dana dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, sedangkan sarana prasarana adalah untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam rangka pemenuhan hak korban.
2. Aspek petunjuk adalah berkaitan dengan apakah kebijakan telah diselenggarakan sudah sesuai petunjuk, seperti tujuan kebijakan.
3. Aspek penyelenggara perlindungan merupakan aspek yang berkaitan dengan pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, kerjasama pembinaan dan pengawasan.
4. Aspek manfaat adalah berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, yaitu perempuan korban kekerasan.

METODOLOGI

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta atau realita sosial tertentu sebagaimana adanya dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data, tetapi tidak melakukan pengkajian hipotesis. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* untuk mendapatkan *key* informan dan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan didukung juga dengan menggunakan teknik *snowball sampling* sehingga informasi yang didapatkan semakin lengkap. Adapun informan yang dipilih, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, Kecamatan, Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang, LSM/NGO Kota Semarang, Masyarakat Peduli Perempuan, Perempuan Korban Kekerasan, Psikolog.

Jenis data yang digunakan menurut Strauss dan Corbin (dalam Juniaditha, 2015:25) adalah data berupa uraian kata atau frase dan tindakan serta foto yang menggambarkan kondisi yang ada sehingga bukan jenis data yang bersifat numerik atau angka. Menurut Sugiyono (2016:137) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan informan dan data sekunder adalah data dari Perda Kota Semarang Semarang No.05 Tahun 2016 penelitian orang lain yang sejenis, artikel di internet, referensi buku, data yang berkaitan, jurnal dan laporan-laporan mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian serta website resmi dari lembaga perlindungan perempuan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik analisis dan interpretasi data milik Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:133) yakni analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu dengan tahapan *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification*. Pada Penelitian ini pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber di mana peneliti melakukan wawancara lagi dengan informan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai fakta di lapangan.

PEMBAHASAN

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mencegah dan menangani korban perempuan dari tindak kekerasan adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang yang memiliki beberapa aspek, yaitu kelembagaan dan kemitraan, pembiayaan, sarana dan prasarana, tujuan kebijakan, pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama serta manfaat kelompok sasaran di mana aspek-aspek tersebut menjadi fokus penelitian. Adapun hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah:

1. Kelembagaan dan Kemitraan

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) keberhasilan pelaksana kebijakan tergantung dari sumber daya manusia karena manusia merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan sehingga dibutuhkan juga kompetensi dari sumberdaya tersebut. Pada aspek kelembagaan bahwasanya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan perlindungan perempuan secara komprehensif, cepat dan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni di tingkat Kota, Pusat Pelayanan Terpadu di tingkat Kecamatan dan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di tingkat kelurahan di Kota Semarang.

Ketersediaan anggota atau petugas di setiap Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Kecamatan dan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dinilai mengalami kendala, yaitu adanya keterbatasan petugas sehingga petugas diharuskan merangkap bidang-bidang yang lain yang membuat pelayanan tidak dilakukan secara maksimal. Kompetensi petugas juga menjadi kendala selanjutnya karena masih banyak petugas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan yang berasal dari lulusan SMA, padahal dalam pelaksanaannya dibutuhkan lulusan hukum dan lulusan psikologi. Kurangnya kompetensi dan ketersediaan petugas akan menyebabkan pelayanan yang diberikan kurang optimal, hal ini serupa dengan pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) bahwa ketika kapabilitas dan ketersediaan dari berbagai macam sumber daya manusia tidak mencukupi maka kinerja kebijakan publik akan sangat sulit berhasil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, yaitu mengenai hasil temuan di mana dalam penelitian ini ditemukan adanya permasalahan yang belum pernah diangkat sebelumnya, yaitu penyelenggara kemitraan dengan berbagai pihak yang masih terdapat kendala seperti adanya ego sektoral. Berdasarkan pola kemitraan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang maka secara tidak langsung akan membentuk pola kemitraan *Pseudo partnership* di mana pihak-pihak yang

bermitra masih belum memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya seperti kurangnya koordinasi yang baik. Mitra pada lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dijelaskan pada Susunan Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Seruni Kota Semarang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 463/354 Tahun 2020 yang beranggotakan mulai dari lembaga bantuan hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi.

2. Pembiayaan

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) terdapat sumber daya lain yang perlu diperhitungkan selain sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan, yaitu sumber daya finansial. Sumber dana utama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan sumber dana lainnya, yaitu bantuan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti PT. Phapros dalam bentuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemberian bantuan tersebut tidak menentu dan biasanya hanya dalam bentuk barang, sedangkan bantuan sumbangan masyarakat serta bantuan dari luar negeri sampai saat ini masih belum didapatkan.

Aspek pembiayaan dinilai kurang memadai dan belum dikelola secara baik. Hal tersebut salah satunya diakibatkan karena adanya pandemi *Covid-19* di mana anggaran fasilitasi dipotong untuk biaya penanganan *Covid-19* hampir 90% sehingga hanya 10% dana untuk biaya fasilitasi. Hal tersebut berdampak pada ketiadaan biaya akomodasi atau biaya transport dalam kegiatan pendampingan dan pada akhirnya para pendamping akan menggunakan uang pribadi dan terkadang menjadi kendala dalam proses pendampingan apalagi jika dalam satu hari terdapat lebih dari satu kegiatan pendampingan sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya layanan yang diberikan kepada korban.

3. Sarana dan prasarana

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) bahwa ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan karena salah satu bentuk ukuran dan pemenuhan tujuan kebijakan. Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dapat dinilai sudah cukup baik, seperti Pada awal tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang juga meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak atau disingkat ASIKK Pak yang digunakan untuk memantau kasus di setiap kecamatan sehingga dapat

melihat perkembangan kasus yang sedang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan ataupun Seruni dan setiap Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) juga difasilitasi *smartphone* yang digunakan untuk mengakses aplikasi tersebut.

Terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni khususnya pada ruang konseling yang tidak kedap suara sehingga beberapa korban merasa tidak nyaman untuk melakukan pengaduan atau pelaporan. Hal serupa juga terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan yang masih belum memiliki ruangan sendiri sehingga masih menumpang dengan kantor Kecamatan dan terkadang pelaksanaan pengaduan dan konseling seringkali meminjam ruangan Laktasi. Para petugas juga masih menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan kegiatan pendampingan sehingga perlu adanya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pemenuhan hak korban.

4. Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) bahwa identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Standar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2016 pasal 3 dijelaskan lima tujuan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan adalah sebagai berikut : **Tujuan Pertama**, yaitu mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang dinilai sudah tercapai, kegiatan pencegahan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan, Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kelurahan, Kelompok kerja (Pokja) 1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dan tokoh masyarakat seperti sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di 16 Kecamatan Kota Semarang, sosialisasi tentang Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelatihan pencegahan bunuh diri, penyuluhan dan mengadakan kelas calon pengantin pada setiap kecamatan di Kota Semarang minimal satu minggu sekali. Akan tetapi, pandemi *Covid-19* membuat kegiatan pencegahan dilakukan secara *online* melalui *Whatsapp Group* ataupun menyebarkan informasi terkait pencegahan kekerasan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Website* milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Tujuan Kedua, yaitu menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dinilai masih belum tercapai secara maksimal sehingga masih sulit

untuk merealisasikan tujuan kebijakan ini hingga ke titik yang dianggap berhasil. Hal tersebut salah satunya karena Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang merupakan dokumen penghapusan kekerasan seksual juga belum disahkan oleh pemerintah sampai saat ini, padahal dengan adanya RUU PKS dapat melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual dan meletakkan kewajiban negara dalam penghapusan kekerasan seksual. **Tujuan Ketiga**, yaitu melindungi dan memberikan rasa aman bagi korban dinilai masih belum tercapai secara maksimal. Hal ini karena fasilitas *shelter* atau rumah aman yang disediakan masih kurang memadai karena hanya memiliki tiga kamar saja dan hanya dijaga oleh satu petugas yang dinilai belum terlatih dalam mengamankan korban sehingga dikhawatirkan keamanan korban dapat terancam. Rumah aman atau *shelter* juga dianggap melanggar hak kebebasan bergerak korban, seperti keluarga atau pendamping korban kesulitan berkomunikasi dengan korban dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk kunjungan korban, baik untuk keluarga dan instansi terkait serta persyaratan khusus untuk kondisi pandemi *Covid-19* saat ini. Temuan tersebut menjadi catatan yang perlu dibahas supaya layanan *shelter* atau rumah aman menjadi lebih baik.

Tujuan Keempat, yaitu memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi dinilai secara keseluruhan sudah tercapai dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala. Kebutuhan korban, seperti layanan *lawyer* gratis dengan syarat tertentu, layanan rumah aman atau *shelter* bagi korban yang terancam yang membutuhkan tempat tinggal sementara, layanan bimbingan rohani, layanan psikologi dan *trauma healing* sudah disediakan oleh lembaga perlindungan perempuan. Kemudahan akses bagi pelapor dalam melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan menjadikan masyarakat Kota Semarang sigap dan tanggap jika terjadi kekerasan khususnya pada perempuan. **Tujuan Kelima**, yaitu menguatkan perempuan korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik ekonomi, fisik, psikis dan sosial dinilai masih belum tercapai dengan baik. Hal ini karena pada pencapaian tujuan kelima khususnya pada pemberdayaan atau penguatan ekonomi untuk perempuan korban kekerasan masih belum dilakukan secara optimal karena ketika korban diberikan kesempatan untuk pelatihan seringkali mereka menolak dan beberapa korban juga memiliki ketergantungan ekonomi pada suami sehingga siklus kekerasan selalu terjadi.

5. Pencegahan

Salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan adalah kegiatan pencegahan. Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2016 pasal

15 telah dijelaskan bahwa kegiatan pencegahan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan, Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Semarang dan Kelompok kerja (Pokja) 1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang. Bentuk pencegahan yang telah dilakukan, yaitu sosialisasi melalui siaran secara *on air*, penyebaran *leaflet* di setiap Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan di Kota Semarang, memberikan informasi melalui *website* milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dan penyebarluasan melalui media massa seperti *Instagram* dan *Youtube* resmi milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Kendala yang terjadi adalah adanya pandemi Covid-19 membuat kegiatan tersebut dilaksanakan melalui media *Whatsapp Group* sehingga kegiatan tersebut tidak maksimal dan tidak dilakukan ke seluruh kelompok sasaran.

6. Perlindungan Hukum

Kegiatan perlindungan hukum dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Petugas bidang hukum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan dan Polrestabes Kota Semarang dalam bentuk memberikan informasi seputar hukum kepada korban, pendampingan untuk korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan, penyediaan *lawyer* atau kuasa hukum gratis dengan persyaratan tertentu, fasilitas perlindungan kepada korban berupa rumah aman atau *shelter* sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga apabila ada korban yang merasa terancam selama proses peradilan. Akan tetapi, terdapat kendala seperti ketiadaan alat bukti dan saksi sehingga kasus tidak bisa dilanjutkan ke tahap peradilan dan di tengah pandemi *Covid-19* masih ada beberapa petugas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan dan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Semarang dalam melakukan pendampingan kepada korban tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga meningkatkan penyebaran *Covid-19*.

7. Pemulihan

Kegiatan Pemulihan yang diberikan berupa pemulihan fisik dan medikolegal oleh Rumah Sakit Tugurejo dan Rumah Sakit Wongsonegoro untuk layanan medis psikologis maupun pelayanan medis dalam kondisi kritis kemudian Rumah Sakit Bhayangkara yaitu dengan program forensik klinik untuk layanan *visum et repertum* dan medikolegal yang digunakan untuk penyediaan alat bukti. Kegiatan pemulihan lainnya, yaitu pendampingan

psikososial dan layanan bimbingan rohani kepada korban yang membutuhkan. Pada pemulihan ekonomi untuk korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang bersama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan dan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) hanya membantu dengan cara memberikan informasi lowongan pekerjaan terhadap korban, pemberian modal berupa barang, melakukan konseling tentang proses pemberdayaan diri korban.

8. Kerjasama

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota lain berupa pertukaran data dan informasi identitas korban, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan juga menjalin kerjasama secara khusus dengan Fakultas Psikologi UNIKA dengan memberikan fasilitas khusus bagi perempuan korban kekerasan berupa penyediaan fasilitas *Center Trauma Recovery (CTR)* sebagai rehabilitasi korban. Pemulangan korban ke keluarganya bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang. Untuk kerjasama dalam bidang reintegrasi sosial mengalami kendala, yaitu kurang maksimalnya proses kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang maupun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang dalam mewujudkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi korban.

9. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang kepada lembaga penyelenggara perlindungan perempuan korban kekerasan di Kota Semarang, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni dan Kecamatan serta Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Semarang. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk

kunjungan langsung ke 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan karena situasi pandemi *Covid-19* sehingga untuk melihat kondisi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan hanya dilakukan saat pertemuan dalam rapat koordinasi bidang yang diselenggarakan rutin satu kali dalam satu bulan di minggu pertama setiap tanggal 8.

Beberapa rapat secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti rapat koordinasi antar lembaga sebanyak satu kali di tahun 2020 yang dilaksanakan pada awal tahun, rapat koordinasi pleno pada tahun 2020 belum pernah dilaksanakan karena adanya *Covid-19*, rapat koordinasi bidang dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan lebih

dari tiga kali dalam satu tahun, rapat koordinasi khusus pada tahun 2020 telah rutin dilakukan setiap Hari Jumat bersama bidang-bidang yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. Beberapa rapat dilakukan secara daring seperti menggunakan *zoom meeting*, tetapi dirasa kurang efektif dan tidak kondusif. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya wadah pengaduan tentang kinerja petugas layanan seperti kritik dan saran dari masyarakat dan belum adanya mekanisme pelaksanaan rapat evaluasi kinerja, padahal rapat tersebut akan menjadi tolak ukur layanan dan penilaian kinerja para petugas.

10. Manfaat Kelompok Sasaran

Bentuk manfaat yang diterima perempuan korban kekerasan adalah dengan memberikan pemenuhan hak korban. Hak korban yang masih belum dipenuhi adalah korban tidak mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan, yaitu sulitnya mencari alat bukti dan proses hukum yang berbelit serta membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga saat ini manfaat ataupun hak korban yang perlu ditingkatkan adalah pemenuhan hak korban dalam proses peradilan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Aspek-aspek yang dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya, yaitu pada sarana dan prasarana, fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pemenuhan hak korban sudah cukup memadai seperti adanya Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKK Pak) yang digunakan untuk memantau kasus di setiap kecamatan selanjutnya pemberian *smartphone* untuk mengakses ASIKK Pak, adanya mobil keliling untuk mengantarkan korban dalam proses pendampingan serta penyediaan ATK (Alat Tulis Kantor), tetapi untuk fasilitas gedung Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) masih perlu diperbaiki. Aspek selanjutnya yang dinilai baik adalah aspek pembinaan dan pengawasan, di mana pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan, rapat koordinasi, pemantauan serta evaluasi dilakukan secara rutin. Hak-hak korban juga sudah mulai terpenuhi baik itu pemenuhan hak pendampingan, hak pemulihan, hak pemberian informasi dan kerahasiaan korban, rasa aman dan hak untuk menentukan sendiri keputusannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek manfaat telah dilaksanakan secara optimal.

Kendati demikian, keterbatasan petugas dan rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh petugas berdampak pada pelayanan yang diberikan dilakukan secara tidak maksimal. Pandemi *Covid-19* membuat anggaran fasilitasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dipotong untuk biaya penanganan *Covid-19* dan kegiatan perlindungan seperti pencegahan, pemulihan dan perlindungan hukum juga berjalan kurang maksimal karena

harus diterapkannya protokol kesehatan. Aspek yang perlu diperbaiki selanjutnya adalah dalam hal perlindungan hukum di mana saat ini korban masih kesulitan ketika berurusan dengan hukum. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dinilai sudah baik meskipun masih terdapat kekurangan pada beberapa aspek.

Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, yaitu:

- a) Adanya pandemi *Covid-19* sehingga berdampak pada pemotongan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dan harus menerapkan protokol kesehatan sehingga ruang gerak pendamping juga dibatasi.
- b) Faktor ekonomi, yaitu kemiskinan menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang, seperti ketertekanan ekonomi dalam keluarga membuat suami tertekan sehingga istri yang menjadi sasaran tindak kekerasan.
- c) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sampai saat ini masih belum disahkan oleh pemerintah sehingga perempuan kesulitan dalam mengakses keadilan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan kurangnya tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, baik di tingkat nasional maupun lokal sehingga berdampak pada produk-produk hukum yang bias gender dan cenderung lebih merugikan perempuan.

b. Saran

Saran yang disampaikan atas evaluasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan perencanaan alokasi anggaran yang baik dan lebih meningkatkan pada fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh anggota penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang sebagai bentuk mengatasi pemotongan anggaran dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan aspek sumber daya finansial (pembiayaan).
2. Pemerintah Kota Semarang juga perlu untuk mengembangkan Model “Desa PRIMA” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) atau Desa Mandiri, nama program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, yaitu suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar

kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung dan meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan melalui penguatan industri rumahan dan wirausaha perempuan. Program tersebut sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

3. Pemerintah diharapkan dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang – Undang karena dapat membantu dan mempermudah korban dalam proses hukum. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan dengan memperhatikan responsif gender. Kebijakan tersebut disusun dalam rangka menyelesaikan permasalahan gender, seperti tindak kekerasan terhadap perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pentingnya memperbaiki pendidikan politik untuk perempuan karena kualitas hidup perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik sehingga keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. (2020). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Vol. 53.
- Hartati, Misriyani. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Fisip Unmul*, 1 (3): 1094-1106.
- Irawati, Marsha. (2015). Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan Di Kota Semarang. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol.3(2):53-66
- Keban, Yermias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahartiwi, Shelma dan Ari Subowo. (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 dalam fasilitasi perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol.7 (2): 353–372.
- Mustikasari, Nadia dan Dewi Rostyaningsih. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 9 (1).
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Daerah Kota Semarang. (2016). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- Pemerintah Kota Semarang. (2018). Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang. (2020). Peraturan Walikota Semarang Nomor 463/354 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Seruni Kota Semarang.
- Purnaningsiwi, Frismai Anggit, S. dan A. R. (2014). Implementasi Kebijakan Penanganan

Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. *Journal of Public Policy and Management Review* 3.3, 192–200.

Rianawati dan Wagiyem. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan di Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Universitas Padjajaran*, Vol. 3 (2): 79-88.

Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Suharto, E. (2006). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. In Alfabeta.

Utami, Penny. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM*, Vol.7(1).

Wati, Mei Sarah dan Kismartini. (2016). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol.2(8).